

KEBIJAKAN AKREDITASI PAUD DAN PNF TAHUN 2016



CAKUPAN MATERI:



LANDASAN YURIDIS



- Undang Undang Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- SK Kepala Balitbang Kemdikbud
- Peraturan Dirjen PAUD dan Dikmas
- SK BAN PAUD dan PNF

Landasan Pelaksanaan Akreditasi (1)

1. **UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**

- ❑ Pasal 1 Ayat 12: **Pendidikan Non Formal** adalah jalur pendidikan **di luar pendidikan formal** yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang
- ❑ Pasal 1 Ayat 13: **Pendidikan Informal** adalah jalur pendidikan **keluarga dan lingkungan**
- ❑ Pasal 1 Ayat 14: **Pendidikan Anak Usia Dini** adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada **anak sejak lahir** sampai dengan **usia enam tahun** yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut

Landasan Pelaksanaan Akreditasi (2)

- ❑ Pasal 1 Ayat 22: **Akreditasi** adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan
- ❑ Pasal 26 Ayat 1: **Pendidikan Non Formal** diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai **pengganti, penambah, dan/atau pelengkap** pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat

Landasan Pelaksanaan Akreditasi (3)

- ❑ Pasal 60 Ayat 1: **Akreditasi** dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan
- ❑ Pasal 60 Ayat 2: Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk **akuntabilitas publik**
- ❑ Pasal 60 Ayat 3: Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang **bersifat terbuka**
- ❑ Pasal 60 Ayat 4: Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, 3, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Landasan Pelaksanaan Akreditasi (4)

- ❑ Pasal 61 ayat 3: **Sertifikat kompetensi** diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi

Landasan Pelaksanaan Akreditasi (5)

2. PP NO.13 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PP NO.19 TAHUN 2005 → STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

- ❑ **Pasal 1 Ayat 32:** Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut **BAN PAUD dan PNF** adalah **badan evaluasi mandiri** yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dengan mengacu pada **Standar Nasional Pendidikan**
- ❑ **Pasal 2 Ayat 2:** Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi dan sertifikasi

Landasan Pelaksanaan Akreditasi (6)

- ❑ Pasal 86 Ayat 1: Pemerintah melakukan **akreditasi** pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan **kelayakan program dan/atau satuan pendidikan**
- ❑ Pasal 86 Ayat 2: Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh **lembaga mandiri** yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi
- ❑ Pasal 86 Ayat 3: Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk **akuntabilitas** publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan

Landasan Pelaksanaan Akreditasi (7)

Pasal 87 Ayat 1-5:

- (1.c.) **Akreditasi oleh Pemerintah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilaksanakan oleh **BAN PAUD dan PNF** terhadap program dan/atau satuan PAUD dan pendidikan jalur nonformal.
- (2) Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN PAUD dan PNF dibantu oleh **badan akreditasi provinsi** yang dibentuk oleh gubernur.
- (2.a.) Pemerintah provinsi **mengalokasikan dana** untuk pelaksanaan akreditasi oleh badan akreditasi provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (3) BAN PAUD dan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1.c.) berada di bawah dan **bertanggung jawab kepada Menteri**.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **bersifat mandiri**.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai BAN PAUD dan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan **Peraturan Menteri**.

Landasan Pelaksanaan Akreditasi (8)

- ❑ **Pasal 89 Ayat 1:** Pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam dokumen **ijazah** dan/atau **sertifikat kompetensi**
- ❑ **Pasal 89 Ayat 5: Sertifikat Kompetensi** sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diterbitkan oleh **Satuan Pendidikan yang Terakreditasi** atau oleh **Lembaga Sertifikasi mandiri** yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi

Landasan Pelaksanaan Akreditasi (9)

- ❑ **Pasal 92 Ayat 5:** BAN-S/M dan **BAN PAUD** dan **PNF** memberikan rekomendasi penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi, kepada Pemerintah dan pemerintah daerah

Penjelasan atas PP RI No.13 Tahun 2015 pada Bagian Umum:

- ❑ Perubahan terkait dengan akreditasi yang dilaksanakan oleh **BAN PAUD dan PNF** perlu memperhatikan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.
- ❑ Badan Akreditasi Nasional perlu melibatkan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan akreditasi untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah

Landasan Pelaksanaan Akreditasi (10)

Permendiknas No.49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan PNF

Permendiknas No.14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Paket A, Paket B dan Paket C

Permendiknas No.3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Program Paket A, Paket B dan Paket C

Permendiknas No.70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta Didik Kursus - Belajar Mandiri

Permendiknas No.40 Tahun 2009 tentang Standar Penguji Pada Kursus dan Pelatihan

Permendiknas No.41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan

Permendiknas No.42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus

Permendiknas No.44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Program Paket A, Paket B dan Paket C

Permendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

Permendiknas No.63 tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan

Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Permendiknas No.20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan

Permendikbud No. 86 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar

SK Kabalitbang No.028/H/MS/2014 tentang Perangkat Akreditasi PAUD – LKP – PKBM

Permendikbud No.146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD

Permendikbud No.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD

KELEMBAGAAN BAN PAUD DAN PNF



- Visi, Misi, Tujuan, Manfaat,
- Struktur Organisasi BAN PAUD dan PNF
- Sekretariat BAN PAUD dan PNF
- BAP PAUD dan PNF
- Pokja Akreditasi PAUD dan PNF Kabupaten/Kota
- Asesor BAN PAUD dan PNF

VISI KEMDIKBUD 2019

“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”



MISI KEMDIKBUD 2019

- ❑ Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat
- ❑ Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan
- ❑ Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu
- ❑ Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa
- ❑ Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik

VISI BAN PAUD DAN PNF



VISI DAN MISI BAN PAUD & PNF


VISI

Menjadi lembaga yang **mandiri, terpercaya** dan **berkualitas** untuk **menghasilkan layanan prima** dalam **akreditasi program dan satuan PAUD dan PNF**

MISI

- Meningkatkan **ketersediaan** layanan akreditasi PAUD dan PNF;
- Meningkatkan **keterjangkauan** layanan akreditasi PAUD dan PNF
- Meningkatkan **kualitas dan relevansi** layanan akreditasi PAUD dan PNF
- Meningkatkan **kesetaraan dalam memperoleh layanan** akreditasi PAUD dan PNF
- Meningkatkan **kepastian dan keterjaminan memperoleh layanan** akreditasi PAUD dan PNF
- Meningkatkan **sistem tata kelola yang handal** dalam menjamin terselenggaranya layanan akreditasi PAUD dan PNF

STRUKTUR ORGANISASI BAN & BAP PAUD dan PNF



ANGGOTA BAN PAUD & PNF PERIODE 2012 – 2017 Kepmendikbud Nomor: 174/P/2012



Boedi Darma Sidi



Perdana Afif Luthfy



Dewa Komang Tantra



Yessy Gusman



Yatim Riyanto



Netti Herawati



Djauzi Moedzakir



Ari Fadiati



Suwandi



Betty Sabana



Mochammad Ilyas



Nurlaila Mei Tientje

STRUKTUR ORGANISASI BAN PAUD DAN PNF

Ketua	Dr. Ing. Ir. Boedi Darma Sidi, MSA.
Sekretaris	Perdana Afif Luthfy, ST, MT.
Komisi Perencanaan dan Pengembangan	Prof. Dr. Yatim Riyanto, M.Pd.
	Ir. Mochammad Ilyas Hs
Komisi Pelaksanaan Akreditasi	Dr. Yasmine Yessy Gusman, SH, MBA.
	Betty Kastiawati Sabana, M.Pd.
Komisi Peningkatan Kompetensi Asesor	Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.
	Dr. Ari Fadiati, M.Si.
Komisi Sistem Informasi dan Manajemen Akreditasi	Prof. Dewa Komang Tantra, M.Sc, Ph.D.
	Dr. Nurlaila Mei Tientje, M.Pd.
Komisi Sistem Manajemen Mutu	Dr. Djauzi Moedzakir, MA.
	Dr. Suwandi, M.Psi.

KELOMPOK KERJA BAN PAUD DAN PNF

PAUD

- Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.
- Prof. Dewa Komang Tantra, M.Sc, Ph.D.
- Dr. Nurlaila Mei Tientje, M.Pd.
- Dr. Yasmine Yessy Gusman, SH, MBA.

LKP

- Perdana Afif Luthfy, ST, MT.
- Dr. Ari Fadiati, M.Si.
- Betty Kastawati Sabana, M.Pd.
- Ir. Mochammad Ilyas Hs

PKBM

- Dr. Ing. Ir. Boedi Darma Sidi, MSA.
- Prof. Dr. Yatim Riyanto, M.Pd.
- Dr. Djauzi Moedzakir, MA.
- Dr. Suwandi, M.Psi.

TUJUAN AKREDITASI

- **UNTUK PENJAMINAN & PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN**



MANFAAT AKREDITASI

1. Mendorong Satuan PNF agar selalu berupaya **meningkatkan mutu program PAUD dan PNF** secara berkelanjutan, terencana, dan kompetitif di tingkat kabupaten/kota, provinsi, regional, nasional, bahkan internasional
2. Memanfaatkan semua informasi hasil akreditasi yang handal dan akurat sebagai umpan balik dalam upaya **meningkatkan kinerja satuan PAUD dan PNF.**



RUANG LINGKUP AKREDITASI



- PAUD (TK, RA/BA, KB, TPA, SPS)
- LKP
- PKBM
- SPK
- Program PAUD & PNF dalam SKB
- PAUD dan PNF di Luar Negeri

LINGKUP AKREDITASI PAUD DAN PNF



**PROGRAM-SATUAN
PAUD**

**TK/RA/BA,
KB, TPA, SPS**



**SEMUA PROGRAM
SATUAN KURSUS &
PELATIHAN**



**PROGRAM PAKET
KESETARAAN A,B
DAN C;
KEAKSARAAN;
*LIFE SKILL***

PERMENDIKBUD No.81/2013

**INSTRUMEN
PAUD**

**INSTRUMEN
KURSUS & PELATIHAN**

**INSTRUMEN
PKBM**

RUMPUN PROGRAM KURSUS DAN PELATIHAN

No	Rumpun	Program
1	Teknik & Rekayasa	Komputer, Desain Grafis, Komputer Akuntansi, Otomotif, Elektronika, Teknisi Handphone, Mengemudi, Las, Topografi, Robotika
2	Pembelajaran	Bimbingan Belajar, Mental Aritmatika (Kumon, dll), Jarimatika, Pendidik PAUD
3	Kesenian & Kerajinan	Musik, Vocal, Tari, Desain Floral, Meubeler, Seni Rupa, Fotografi, Sablon, Desain Interior, Seni Drama, TRP, Hantaran, Mematik, Tenun, Handycraft
4	Jasa	1. Akuntansi, Perpajakan, Administrasi Perkantoran, Sekretaris, Export Import, Pasar Modal 2. Broadcasting, Public Speaking, Public Relation, Jurnalistik 3. Modelling, Kepribadian, Pramugari, Crew Kapal Pesiar 4. Anak Buah Kapal, Penerbangan (Pilot), Security (Satpam)

RUMPUN PROGRAM KURSUS DAN PELATIHAN

No	Rumpun	Program
5	Pertanian	Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan, Pengolahan Hasil Pertanian, Pertamanan
6	Bahasa	Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Bahasa Mandarin, Bahasa Jepang, Bahasa Korea, Bahasa Jerman, Bahasa Perancis, Bahasa Belanda, Bahasa Italia, Bahasa Rusia, Bahasa Spanyol, Bahasa Indonesia, Bahasa Jawa, dll
7	Tata Busana	Menjahit, Sulam, Bordir, Konveksi, Garment, Merancang Mode
8	Pariwisata	Perhotelan, Tour & Travel, Tata Boga, Food & Beverage, Pariwisata
9	Kesehatan	Akupunktur, Spa Terapis, TKR, TKK, Baby Sitter, Care Giver, Senam, Pijat & Refleksi, Keperawatan, Shin She (Pengobatan Tradisional), Ramuan, Fisioterapi, Bekam, Tranfusi Darah

MEKANISME AKREDITASI



- PERSYARATAN AKREDITASI
- TAHAPAN AKREDITASI
(Permohonan Akreditasi, Pemeriksaan Berkas Awal, Desk Assessment, Visitasi Akreditasi, Validasi dan Verifikasi)
- PENILAIAN DOKUMEN & IMPLEMENTASI

PERSYARATAN UMUM

1

Mengajukan permohonan akreditasi kepada BAN PAUD PNF melalui BAP PAUD dan PNF di Provinsi masing-masing

2

Memiliki akte Pendirian dari Notaris atau SK Pimpinan Instansi/Lembaga/Institusi yang berwenang di atasnya

3

Memiliki Izin Penyelenggaraan/Izin Operasional Pendidikan Nonformal (PAUD-LKP-PKBM) dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, UPT Perijinan, atau Lembaga Pemerintah lainnya yang berwenang

4

Program yang diajukan akreditasinya telah beroperasi minimal 2 tahun

5

Diprioritaskan bagi Lembaga yang memiliki NPSN (Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional)

6

Menggunakan prasarana yang didukung dengan dokumen yang sah (Sertifikat Kepemilikan Tanah dan Bangunan, Surat Perjanjian Sewa, Surat Perjanjian Pemanfaatan Prasarana)

PERSYARATAN KHUSUS

PERMOHONAN AKREDITASI PAUD

- Jumlah peserta didik minimal 20 anak pada tahun ajaran terakhir untuk seluruh jenis program (TK,KB, TPA, SPS), **Prioritas TK/RA/BA & KB**
- Memiliki pendidik minimal berijazah **S1 (untuk TK/RA/BA)** dan SLTA (**untuk KB, TPA, SPS**)
- Memiliki minimal 1 (satu) pendidik yang bersertifikat Diklat Dasar PAUD atau berijazah D-IV atau S1 dalam bidang PAUD dan Kependidikan lain atau Psikologi (dari Prodi Terakreditasi, ditunjukkan dengan Ijazah yang dilegalisir)

PERSYARATAN KHUSUS

PERMOHONAN AKREDITASI LKP


- Jumlah peserta didik minimal 20 orang/tahun (kumulatif semua program)
- Sudah meluluskan minimal 4 angkatan/rombongan belajar selama beroperasi (dibuktikan dengan daftar nama lulusan)
- Memiliki pendidik yang berkompentensi relevan di bidangnya pada setiap program (dibuktikan dengan sertifikat)

PERSYARATAN KHUSUS

PERMOHONAN AKREDITASI PKBM

- Jumlah peserta didik minimal 20 orang/ tahun (kumulatif semua program), dibuktikan dengan lampiran presensi peserta didik pada tahun ajaran terakhir.
- Minimal memiliki 2 jenis program utama: Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C), Keaksaraan (Keaksaraan Dasar, Keaksaraan Usaha Mandiri), Kepemilikan 2 jenis program utama dibuktikan dengan Ijin Operasional, program kedua minimal telah beroperasi 1 tahun dengan didukung dokumen 8 SNP
- Mempunyai Pendidik yang memenuhi persyaratan sesuai program yang diajukan (Memiliki Guru Mata Pelajaran Berkualifikasi S1 untuk Paket A,B,C)

PELAKSANAAN AKREDITASI PAUD DAN PNF 2016



PERMOHONAN AKREDITASI


1. Permohonan Akreditasi Baru:

- Diproses sepanjang tahun


2. Permohonan Akreditasi ulang untuk meningkatkan status akreditasi :

- Program dan Satuan yang Terakreditasi (namun statusnya belum berupa peringkat akreditasi) → Dapat mengajukan kembali setelah 2 tahun Terakreditasi
- Program dan Satuan yang Terakreditasi B → Dapat mengajukan kembali setelah 3 tahun Terakreditasi
- Program dan Satuan yang Terakreditasi C → Dapat mengajukan kembali setelah 2 tahun Terakreditasi
- Program dan Satuan yang Tidak Terakreditasi → Dapat mengajukan kembali setelah 1 tahun Tidak Terakreditasi


PERMOHONAN RE-AKREDITASI



Akreditasi pada program dan satuan PAUD dan PNF berlaku selama 5 (lima) tahun



Program dan satuan pendidikan wajib mengajukan permohonan untuk diakreditasi kembali kepada BAN PAUD dan PNF paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir



Program dan satuan pendidikan yang mengajukan permohonan untuk diakreditasi kembali dan belum dapat diakreditasi oleh BAN PAUD dan PNF tetap memiliki status terakreditasi sampai adanya penetapan status akreditasi baru oleh BAN PAUD dan PNF sesuai kewenangannya.



PERANGKAT AKREDITASI



- Kisi-Kisi Instrumen Akreditasi
- Instrumen Akreditasi
- FR-AK-02 – Formulir Pemeriksaan Berkas Awal
- FR-AK-04 – Formulir Penilaian Akreditasi
- FR-AK-04a – Formulir Rangkuman Temuan Hasil Visitasi
- Rubrik Penilaian Akreditasi

INSTRUMEN AKREDITASI

1. UU RI No. 20/2003 → SISDIKNAS
2. PP RI No. 19/2005 → SNP
3. PP RI No. 32/2012 → PERUBAHAN I PP RI No.19/2005
4. PP RI No. 13/2015 → PERUBAHAN II PP RI No.19/2005
5. PERATURAN MENTERI TERKAIT SERTA KARAKTERISTIK PROGRAM & SATUAN (PAUD – LKP – PKBM)

8 - STANDAR
NASIONAL
PENDIDIKAN

VARIABEL
SETIAP
STANDAR

INDIKATOR
SETIAP
VARIABEL

BUTIR INSTRUMEN
AKREDITASI

INSTRUMEN AKREDITASI PAUD & PNF



- 1. Dirancang oleh Tim Ahli/Pakar berdasar kriteria yang ditetapkan Rapat Pleno BAN PAUD & PNF**
- 2. Proses Penyusunan: Penyusunan Draft, Ujicoba, Rekomendasi BSNP dan Rapat Pleno BAN PAUD & PNF**
- 3. Ditetapkan oleh Kabalitbang Kemdikbud dengan SK Nomor: 028/H/MS/2014 tanggal 16 Juli 2014 tentang Penetapan Kriteria dan Perangkat Akreditasi PNF**


PERANGKAT INSTRUMEN AKREDITASI

1. KISI-KISI INSTRUMEN AKREDITASI

2. INSTRUMEN AKREDITASI

3. RUBRIK PENILAIAN AKREDITASI

4. FORM PENILAIAN AKREDITASI



PERANGKAT INSTRUMEN AKREDITASI

BAGIAN PERTAMA:

- PENGANTAR
- PENJELASAN UMUM/KHUSUS
- PERNYATAAN
- IDENTITAS LEMBAGA
- IDENTITAS PENGISI INSTRUMEN
- PENATAAN DOKUMEN
- DOKUMEN DIKIRIMKAN
- PEDOMAN PERSYARATAN
- PERSYARATAN UMUM
- PERSYARATAN KHUSUS
- PEDOMAN PENGISIAN

BAGIAN KE-DUA:

INSTRUMEN AKREDITASI

1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
2. STANDAR ISI
3. STANDAR PROSES
4. STANDAR PENDIDIK & TENAGA KEPENDIDIKAN
5. STANDAR SARANA PRASARANA
6. STANDAR PENGELOLAAN
7. STANDAR PEMBIAYAAN
8. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

PERINGKAT AKREDITASI


TERAKREDITASI :

- PERINGKAT A
- PERINGKAT B
- PERINGKAT C

**TIDAK
TERAKREDITASI**



BUTIR INSTRUMEN AKREDITASI



PAUD

60

BUTIR

LKP

77

BUTIR

PKBM

72

BUTIR

STRUKTUR STATUS BUTIR

STANDAR	PAUD			LKP			PKBM		
STATUS	Mj	Mn	Ob	Mj	Mn	Ob	Mj	Mn	Ob
KOMPETENSI LULUSAN	2	1	0	1	2	0	1	1	0
ISI	3	8	1	3	7	1	2	5	1
PROSES	2	7	1	4	7	3	1	6	0
PTK	2	2	0	2	3	1	2	2	2
SARPRAS	4	3	0	7	2	2	4	2	0
PENGELOLAAN	6	10	1	5	13	1	12	10	6
PEMBIAYAAN	1	3	0	1	3	1	1	3	1
PENILAIAN	2	1	0	4	2	2	5	0	5
TOTAL BUTIR	22	35	3	27	39	11	28	29	15

INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM-SATUAN

PROGRAM

KOMPETENSI LULUSAN

ISI

PROSES

PENDIDIK

SARANA

PENILAIAN
PENDIDIKAN

PP No.13/2015 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

KOMPETENSI LULUSAN

ISI

PROSES

PENDIDIK &
TENAGA KEPENDIDIKAN

SARANA
PRASARANA

PENGELOLAAN

PEMBIAYAAN

PENILAIAN
PENDIDIKAN

SATUAN

TENAGA
KEPENDIDIKAN

PRASARANA

PENGELOLAAN

PEMBIAYAAN

PENILAIAN DOKUMEN BERDASAR RUBRIK

1. KEBERADAAN DOKUMEN
2. KELENGKAPAN BERDASAR KRITERIA/KETENTUAN
3. KESESUAIAN DENGAN IMPLEMENTASI

4	3	2	1	0
<ul style="list-style-type: none">➤ ADA➤ LENGKAP➤ SESUAI				<ul style="list-style-type: none">➤ TIDAK ADA➤ ATAU➤ TIDAK SESUAI

CONTOH RUBRIK PENILAIAN (PAUD)

INDIKATOR	NOMOR BUTIR	RENTANG SKOR				
		4	3	2	1	0
1.1.3 Pendokumentasian Pencapaian Perkembangan	3	<p>Program PAUD memiliki Pencapaian Perkembangan Anak yang didokumen tasikan dalam 4 bentuk rekaman sebaga berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekaman harian 2. Rekaman Mingguan 3. Rekaman bulanan 4. Rekaman semesteran <p>Rekaman dapat berupa catatan, foto/video, untuk setiap anak yang dilayani</p>	<p>Program PAUD memiliki Pencapaian Perkembangan Anak yang didokumen tasikan dalam 3 dari 4 bentuk rekaman sebaga berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekaman harian 2. Rekaman mingguan 3. Rekaman bulanan 4. Rekaman semesteran <p>Rekaman dapat berupa catatan, foto/video, untuk setiap anak yang dilayani</p>	<p>Program PAUD memiliki Pencapaian Perkembangan Anak yang didokumen tasikan dalam 2 dari 4 bentuk rekaman sebaga berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekaman harian 2. Rekaman mingguan 3. Rekaman bulanan 4. Rekaman semesteran <p>Rekaman dapat berupa catatan, foto/video, untuk setiap anak yang dilayani</p>	<p>Program PAUD memiliki Pencapaian Perkembangan Anak yang didokumen tasikan dalam 1 dari 4 bentuk rekaman sebaga berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekaman harian 2. Rekaman mingguan 3. Rekaman bulanan 4. Rekaman semesteran <p>Rekaman dapat berupa catatan, foto/video, untuk setiap anak yang dilayani</p>	<p>Program PAUD tidak memiliki Pencapaian Perkembangan Anak yang didokumen tasikan dalam 4 bentuk rekaman sebaga berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekaman harian 2. Rekaman mingguan 3. Rekaman bulanan 4. Rekaman semesteran <p>Rekaman dapat berupa catatan, foto/video, untuk setiap anak yang dilayani</p>

4

3

2

1

0

CONTOH RUBRIK PENILAIAN (LKP)

<p>2.1.1 Struktur kurikulum dan Penetapannya</p>	<p>Memiliki Struktur kurikulum, berikut Surat Keputusan (SK) Penetapannya dengan unsur yang lengkap, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jenis Program ▪ Jenjang/Level ▪ Unit Kompetensi/Standar Kompetensi ▪ Elemen Kompetensi/Kompetensi Dasar ▪ Sumber/Referensi ▪ Materi Pembelajaran/Modul ▪ Bobot /Jam Pembelajaran ▪ Total Bobot/Total Jam Pembelajaran 	<p>Memiliki Struktur kurikulum, berikut Surat Keputusan (SK) Penetapannya dengan 7 Unsur dari 8 Unsur, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jenis Program ▪ Jenjang/Level ▪ Unit Kompetensi/Standar Kompetensi ▪ Elemen Kompetensi/Kompetensi Dasar ▪ Sumber/Referensi ▪ Materi Pembelajaran/Modul ▪ Bobot /Jam Pembelajaran ▪ Total Bobot/Total Jam Pembelajaran 	<p>Memiliki Struktur kurikulum, berikut Surat Keputusan (SK) Penetapannya dengan 6 Unsur dari 8 Unsur, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jenis Program ▪ Jenjang/Level ▪ Unit Kompetensi/Standar Kompetensi ▪ Elemen Kompetensi/Kompetensi Dasar ▪ Sumber/Referensi ▪ Materi Pembelajaran/Modul ▪ Bobot /Jam Pembelajaran ▪ Total Bobot/Total Jam Pembelajaran 	<p>Memiliki Struktur kurikulum, berikut Surat Keputusan (SK) Penetapannya dengan <6 Unsur dari 8 Unsur, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jenis Program ▪ Jenjang/Level ▪ Unit Kompetensi/Standar Kompetensi ▪ Elemen Kompetensi/Kompetensi Dasar ▪ Sumber/Referensi ▪ Materi Pembelajaran/Modul ▪ Bobot /Jam Pembelajaran ▪ Total Bobot/Total Jam 	<p>Tidak memiliki struktur kurikulum</p>
--	---	---	---	--	--

4

3

2

1

0

CONTOH RUBRIK PENILAIAN (PKBM)

2.1.1. Jenis program utama dan pendukung	Satuan PKBM menyelenggarakan 2 jenis program utama dan 2 jenis program pendukung di luar program yg diajukan	Satuan PKBM menyelenggarakan 2 jenis program utama dan 1 jenis program pendukung di luar program yg diajukan	Satuan PKBM menyelenggarakan 1 jenis program utama dan 1 jenis program pendukung di luar program yg diajukan	Satuan PKBM menyelenggarakan 1 jenis program utama di luar program yg diajukan	Satuan PKBM <u>tidak</u> memiliki jenis program utama ataupun pendukung di luar jenis program yg diajukan
	4	3	2	1	0

SISTEM PENILAIAN AKREDITASI



- Status Butir
- Skor
- Bobot
- Nilai
- Persyaratan Capaian Status Akreditasi

STATUS BUTIR INSTRUMEN

Butir
berstatus
MAJOR

adalah kriteria yang **harus** dipenuhi karena sangat signifikan mempengaruhi pencapaian 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan.

Butir
berstatus
MINOR

adalah kriteria yang **seharusnya** dipenuhi karena cukup signifikan mempengaruhi pencapaian 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan.

Butir
berstatus
OBSERVED

adalah kriteria yang **sebaiknya** dipenuhi karena kurang mempengaruhi pencapaian 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan.

STATUS BUTIR, SKOR DAN NILAI AKREDITASI

**BOBOT
STATUS
BUTIR**

MAJOR 4

MINOR 3

OBSERVED 1

**SKOR BUTIR
BERDASARKAN
RUBRIK PENILAIAN**

0

1

2

3

4

**NILAI AKHIR
AKREDITASI :**

**Σ NILAI
(BOBOT X SKOR)**

EKUIVALENSI NILAI AKHIR HASIL PENILAIAN AKREDITASI PAUD

1. Nilai Akhir Akreditasi sebesar **655 – 784** ekuivalen dengan nilai 86 – 100

2. Nilai Akhir Akreditasi sebesar **524 – 654** ekuivalen dengan nilai 71 – 85

3. Nilai Akhir Akreditasi sebesar **392 – 523** ekuivalen dengan nilai 56 – 70

4. Nilai akhir akreditasi **< 392** ekuivalen dengan < nilai 56

EKUIVALENSI NILAI AKHIR HASIL PENILAIAN AKREDITASI LKP

1. Nilai Akhir Akreditasi sebesar **787 – 944** ekuivalen dengan nilai 86 – 100
2. Nilai Akhir Akreditasi sebesar **630 – 786** ekuivalen dengan nilai 71 – 85
3. Nilai Akhir Akreditasi sebesar **472 – 629** ekuivalen dengan nilai 56 – 70
4. Nilai akhir akreditasi **< 472** ekuivalen dengan < nilai 56

EKUIVALENSI NILAI AKHIR HASIL PENILAIAN AKREDITASI PKBM

1. Nilai Akhir Akreditasi sebesar **731 – 876** ekuivalen dengan nilai 86 – 100
 2. Nilai Akhir Akreditasi sebesar **585 – 730** ekuivalen dengan nilai 71 – 85
 3. Nilai Akhir Akreditasi sebesar **438 – 584** ekuivalen dengan nilai 56 – 70
 4. Nilai akhir akreditasi **< 438** ekuivalen dengan < nilai 56
- 

PERINGKAT HASIL AKREDITASI BAN PAUD & PNF

**Nilai Akhir
86 – 100**

Terakreditasi

A

**Nilai Akhir
71 - 85**

Terakreditasi

B

**Nilai Akhir
56 - 70**

Terakreditasi

C

**Nilai Akhir
< 56**

**Tidak
Terakredita
si**

KRITERIA PENILAIAN AKREDITASI BAN PAUD & PNF

Program dan Satuan PAUD & PNF dinyatakan Terakreditasi jika memenuhi kriteria berikut:

- **Memperoleh Nilai Akhir Akreditasi sekurang-kurangnya 56, dengan syarat :**
 - 100% butir pertanyaan yang berstatus MAJOR tidak ada yang memiliki skor 0 di 8 standar.
 - 75% butir pertanyaan yang berstatus MAJOR tidak boleh kurang dari skor 2 pada seluruh butir instrumen yg berstatus major di 8 standar.
 - Skor pada butir pertanyaan **Standar Isi, Proses dan Pendidik** yang berstatus MAJOR di tidak boleh kurang dari skor 2.
- Program dan satuan PAUD dan PNF **Tidak Terakreditasi**, jika tidak memenuhi ketiga kriteria di atas.

KODE ETIK AKREDITASI



- Kode Etik Anggota
- Kode Etik Asesor
- Kode Etik Asesi
- Kode Etik Sekretariat

SISTEM PENGENDALIAN MUTU



- **Panduan Mutu, Prosedur, Instruksi Kerja dan Formulir**
- **Monitoring dan Evaluasi terhadap BAP PAUD dan PNF**
- **Monitoring dan Evaluasi Akreditasi**
- **Kepuasan Pelanggan**
- **Penanganan Keluhan**
- **Banding atas Hasil Akreditasi**
- **Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik**
- **Penghargaan atas Prestasi**

PENGAJUAN BANDING STATUS AKREDITASI

Banding adalah permintaan dari lembaga penyelenggara PNF untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang dirasakan merugikan yang dibuat BAN PAUD PNF terkait dengan hasil penilaian status akreditasi PNF.

Permohonan Banding dapat diajukan dalam waktu maksimal 1 bulan sejak tanggal SK Akreditasi diumumkan di Website BAN PAUD dan PNF

Banding dilakukan dengan mengikuti Panduan Pengajuan Banding Akreditasi yang ditetapkan BAN PAUD dan PNF



JADWAL PENERIMAAN PERMOHONAN AKREDITASI BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2016

1. Sosialisasi & Lokakarya

●

2. Layanan Konsultasi
oleh BAP

●

3. Penerimaan
Permohonan Akreditasi

●

4. Pemeriksaan Berkas
Awal oleh BAP

●

5. Pelaksanaan *Desk
Assessment* di BAP

●

(Minimal 250 berkas permohonan akreditasi)



JADWAL PERMOHONAN AKREDITASI



INFORMASI WEBSITE BAN PAUD DAN PNF

-  Kegiatan
-  Berita
-  Pelaksanaan Akreditasi
-  Forum BAN-PNF
-  Galeri Foto
-  Download Center
-  Surat Keputusan
-  Direktori PNF Terakreditasi
-  Direktori Permohonan
-  Akreditasi Online
-  Direktori Asesor BAN-PNF
-  Direktori Hasil Surveilen
-  Direktori Pendaftaran Akreditasi
-  Direktori Proses Akreditasi

<http://www.banpnf.or.id/>

Link yang terkait dengan akreditasi PNF :

Direktori Surat Keputusan :

<http://web.banpnf.or.id/index.php/surat-keputusan>

Direktori PNF Terakreditasi :

<http://www.banpnf.or.id/direktori/akreditasi/direktoriakreditasi.php>

Direktori Proses Akreditasi :

http://www.banpnf.or.id/proses_akreditasi/proses_akreditasi.php

Direktori Permohonan Akreditasi PNF :

<http://www.banpnf.or.id/direktori/permohonan/direktoripermohonan.php>

Direktori Hasil Surveilen :

<http://www.banpnf.or.id/direktori/surveilens/direktorisurveilens.php>

Direktori Asesor :

<http://www.banpnf.or.id/direktori/asesor/direktoriasesor.php>

Sistem Informasi Geografis:

http://www.banpnf.or.id/sig_banpnf/sig_pnf.php



TERIMA KASIH

SEKRETARIAT BAN PAUD DAN PNF

Komplek Ditjen Dikdasmen Kemdikbud, Gedung F Lantai 2

Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan

Telp/Fax : (021) 7698141

E-mail : info@banpnf.or.id

Website : www.banpnf.or.id